



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Muhammad Als Amat Cepeng Bin Ali (Alm) ;
Tempat lahir : Cempaka (Kab. Banjar) ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 01 Juli 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kait-Kait Lama Rt 10 Rw 02 Kecamatan Bati-Bati
Kabupaten Tanah Laut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa II

Nama lengkap : Muhammad Wedianto Bin Mulyo ;
Tempat lahir : Jember ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 21 Maret 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Martadah Baru Rt 13 Kecamatan Tambang Ulang
Kabupaten Tanah Laut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 28 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.



3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;

Para Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama H Abdul Kadir Mukti, SH Advokat-Pengacara dan beralamat di Jalan H Boeyasin Gang Muhajirin No 19 Kelurahan Angsau Pelaihari yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan Penetapan Nomor 129/ Pid.B/2015/PN.Pli tertanggal 30 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 129/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 23 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli tanggal 23 April 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng Bin Ali dan terdakwa II Muhammad Wedianto Bin Mulyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum yang mengakibatkan matinya orang**" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-43 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng Bin Ali dan terdakwa II Muhammad Wedianto Bin Mulyo** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah potongan kayu ;
 - 5 (lima) buah batu ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.



Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju tangan panjang warna putih biru ;
- 1 (satu) lembar potongan celana levis ;

Dikembalikan kepada ahli waris korban ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau No Polisi DA 6481 BAK ;

Dikembalikan kepada Sdr Muhammad ;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas hal tersebut maka para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada intinya meminta keringanan hukuman dikarenakan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Atas hal tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan hal yang sama dinyatakan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Bahwa ia terdakwa I. MUHAMMAD Als AMAT CEPENG dan terdakwa II. MUHAMMAD WEDIANTO Bin MULYO secara bersama-sama dengan saksi Arimulyono Bin Suparmin, Fauzan Abidin Bin Muhdiyansyah (dalam Tuntutan terpisah) serta Tukijan (DPO), Darmansyah (DPO), Suprpto, (DPO), Gusman (DPO), dan Heru (DPO) atau bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekira jam 14.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2015, bertempat di Simpang Empat Ringin-ringin Desa Kait-kait Lama Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu DARMANSYAH Als IDAK, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Sdr. Fauzan Abidin ingin pulang kerumah bertemu dengan Sdr. Slamet dipinggir jalan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahukan korban Darmansyah Als Idak ada didalam kebun sawit di gunung, selanjutnya Sdr. Fauzan Abidin bersama-sama dengan Safaat dan Jubai menyisir kedalam kebun sawit, sesampainya didalam kebun sawit terdakwa bertemu dengan Terdakwa Muhammad Als Amat Cepeng dan Sdr. Selo yang mengatakan Sdr. Selo melihat korban Darmansyah Als Idak namun Sdr. Selo tidak berani kemudian Terdakwa Muhammad Als Amat Cepeng menghampiri korban untuk bernegosiasi mengajak korban Darmansyah Als Idak untuk turun dan menyerahkan diri, setelah berhasil dibujuk dan mau menyerahkan diri digandenglah korban bersama- sama oleh Terdakwa Muhammad Als Amat Cepeng dan Terdakwa Wiedianto untuk menuju desa kait-kait lama kecamatan Bati-bati sambil berbicara "Ayo kita cari makan dulu", tetapi setelah berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter Sdr. Fauzan Abidin bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Als. Amat Cepeng dan Terdakwa. Wiedianto melihat segerumunan massa yang memang sudah mengetahui bahwa korban Darmansyah Als Idak sudah ketemu, lalu ada truck yang melintas diberhentikannya truck tersebut oleh Terdakwa Muhammad Als. Amat Cepeng dan dinaikkannya korban masuk ke truck serta meminta berbalik arah ke jalan tambang yang tembus dengan Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang, sedangkan Sdr. Fauzan Abidin jalan kaki mengikuti truck tersebut namun saat di jalan Sdr. Fauzan Abidin bertemu dengan Sdr. Dian dan meminta untuk mengikuti truck tersebut, tetapi baru saja berjalan truck tersebut sekitar 300 (tiga ratus) meter truck tersebut diberhentikannya oleh 30 (tiga) puluh orang yang mengendarai motor serta minta agar korban Darmansyah Als Idak untuk diturunkan dari truck, kemudian korban diikat tangannya dan kakinya oleh Terdakwa Wiedianto dengan menggunakan tali karet, lalu dibawalah korban oleh Terdakwa Muhammad Als Amat Cepeng dan Terdakwa Wiedianto menggunakan motor menuju arah Kampung Desa Kait-kait Lama, sesampainya disana korban Darmansyah Als Idak diminta untuk duduk disitulah massa mulai ada yang mengamuk dan tidak bisa dikendalikan sehingga korban Darmansyah Als Idak meninggal dunia akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh massa dengan cara Sdr. Tukijan memukul kepala, mata dan kemaluan dengan menggunakan martil, Sdr. Kentung memukul kaki sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu, Sdr. Gusman memukul kepala , Darmansyah melindas badan korban dengan menggunakan sepeda motor semi trail, dan Sdr. Fauzan Abidin menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang mengenai leher belakang korban ;

Berdasarkan Visum Et Repertum atas Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari atas nama Darmansyah Als Idak Bin Imuh (Alm) dengan Nomor :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/9/II/2015/RSUD.HB tanggal 26 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Levena Kasumadewi yang menerangkan dengan uraian sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan ditemukan :

I. Pemeriksaan Kepala :

1. Pada wajah tampak berlumuran darah yang sudah mengering.-----

2. Tampak luka robek pada kepala atas, panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman tulang, tepi luka rata kedua sudut tajam .-----

3. Tampak luka robek pada kepala belakang panjang 12 cm, lebar 6 cm kedalaman sampai tulang, bentuk tidak beraturan. -----

4. Tampak luka robek pada bagian kepala samping kanan panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman sampai dasar tulang, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----
5. Tampak patah tulang menekan kedalaman pada pipi kanan. -----

6. Tampak luka robek pada pipi kanan panjang 1 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----

7. Tampak luka robek pada samping mata kanan panjang 5 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----

8. Tampak luka robek pada bagian pelipis mata kanan panjang 3 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam.-----

9. Tampak luka robek pada pipi kiri panjang 4 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam.
10. Patah rahang kanan atas. -----

11. Tampak luka robek pada dagu kanan panjang 3 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam -----

II. Perut.

1. Tampak luka lecet dibagian perut atas kanan terletak 10 cm dari puting susu kanan bawah, 9 cm dari garis tengah sumbu tubuh. -----

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tampak jelas di bagian perut kanan terletak 15 cm dari puting susu kanan 7 cm dari garis tengah sumbu tubuh. -----

III. Punggung.

- Pada punggung belakang sudah terdapat lebam mayat. -----

IV. Anggota Gerak Bawah.

1. Tampak luka robek pada tungkai kaki kanan panjang 3 cm, lebar 1 cm tepi luka rata kedua sudut tajam. -----

2. Tampak luka robek pada jempol kaki kanan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm tepi luka rata kedua sudut tajam. -----

3. Tampak luka robek pada tungkai kaki kiri panjang 2 cm, lebar 1,5 cm terletak 15 cm dari lutut, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----

4. Tampak luka robek bawah lutut panjang 3 cm, lebar 1,5 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam. ---

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berumur empat puluh lima tahun dengan tinggi badan seratus tujuh puluh centimeter.-----

2. Pada bagian kepala terdapat beberapa luka akibat persentuhan dengan benda tajam dan tumpul.--
3. Pada bagian perut terdapat luka jejas akibat persentuhan dengan benda tumpul.-----
4. Pada kaki kanan dan kaki kiri terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam.-----
5. Luka pada point dua berhubungan dengan sebab kematian yang sudah dapat di pastikan akibat persentuhan dengan benda tajam dan benda tumpul.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I. MUHAMMAD Als AMAT CEPENG dan terdakwa II. MUHAMMAD WEDIANTO Bin MULYO secara bersama-sama dengan, Arimulyono Bin Suparmin dan Fauzan Abidin Bin Muhdiyansyah (dalam Tuntutan terpisah) serta Tukijan (DPO), Darmansyah (DPO), Suprpto, (DPO), Gusman (DPO), dan Heru (DPO) atau bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri dengan tanggung jawab masing-masing pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 sekira jam 14.00 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2015, bertempat di Simpang Empat Ringin-ringin Desa Kait-kait Lama Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Sdr. Fauzan Abidin ingin pulang kerumah bertemu dengan Sdr. Slamet dipinggir jalan dan memberitahukan korban Darmansyah Als Idak ada didalam kebun sawit di gunung, selanjutnya Sdr. Fauzan Abidin bersama-sama dengan Safaat dan Jubai menyisir kedalam kebun sawit, sesampainya didalam kebun sawit terdakwa bertemu dengan Terdakwa Muhammad Als Amat Cepeng dan Sdr. Selo yang mengatakan Sdr. Selo melihat korban Darmansyah Als Idak namun Sdr. Selo tidak berani kemudian Terdakwa Muhammad Als Amat Cepeng menghampiri korban untuk bernegosiasi mengajak korban Darmansyah Als Idak untuk turun dan menyerahkan diri, setelah berhasil dibujuk dan mau menyerahkan diri digandenglah korban bersama- sama oleh Terdakwa Muhammad Als Amat Cepeng dan Terdakwa Wiedianto untuk menuju desa kait-kait lama kecamatan Bati-bati sambil berbicara "Ayo kita cari makan dulu", tetapi setelah berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter Sdr. Fauzan Abidin bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Als. Amat Cepeng dan Terdakwa. Wiedianto melihat segerumunan massa yang memang sudah mengetahui bahwa korban Darmansyah Als Idak sudah ketemu, lalu ada truck yang melintas diberhentikan truck tersebut oleh Terdakwa Muhammad Als. Amat Cepeng dan dinaikkannya korban masuk ke truck serta meminta berbalik arah ke jalan tambang yang tembus dengan Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang, sedangkan Sdr. Fauzan Abidin jalan kaki mengikuti truck tersebut namun saat di jalan Fauzan Abidin bertemu dengan Sdr. Dian dan meminta untuk mengikuti truck tersebut, tetapi baru saja berjalan truck tersebut sekitar 300 (tiga ratus) meter truck tersebut

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.



diberhentikannya oleh 30 (tiga) puluh orang yang mengendarai motor serta minta agar korban Darmansyah Als Idak untuk diturunkan dari truck, kemudian korban diikat tangannya dan kakinya oleh Terdakwa Wiedianto dengan menggunakan tali karet, lalu dibawah korban oleh Terdakwa Muhammad Als Amat Cepeng dan Terdakwa Wiedianto menggunakan motor menuju arah Kampung Desa Kait-kait Lama, sesampainya disana korban Darmansyah Als Idak diminta untuk duduk disitulah massa mulai ada yang mengamuk dan tidak bisa dikendalikan sehingga korban Darmansyah Als Idak meninggal dunia akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh massa dengan cara Sdr. Tukijan memukul kepala, mata dan kemaluan dengan menggunakan martil, Sdr. Kentung memukul kaki sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu, Sdr. Gusman memukul kepala, Darmansyah melindas badan korban dengan menggunakan sepeda motor semi trail, dan Sdr. Fauzan Abidin menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan yang mengenai leher belakang korban ;

Berdasarkan Visum Et Repertum atas Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari atas nama Darmansyah Als Idak Bin Imuh (Alm) dengan Nomor : 445/9/II/2015/RSUD.HB tanggal 26 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Levena Kasumadewi yang menerangkan dengan uraian sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan ditemukan :

II. Pemeriksaan Kepala :

1. Pada wajah tampak berlumuran darah yang sudah mengering.-----

2. Tampak luka robek pada kepala atas, panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman tulang, tepi luka rata kedua sudut tajam .-----

3. Tampak luka robek pada kepala belakang panjang 12 cm, lebar 6 cm kedalaman sampai tulang, bentuk tidak beraturan. -----

4. Tampak luka robek pada bagian kepala samping kanan panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman sampai dasar tulang, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----

5. Tampak patah tulang menekan kedalaman pada pipi kanan. -----

6. Tampak luka robek pada pipi kanan panjang 1 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tampak luka robek pada samping mata kanan panjang 5 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----

8. Tampak luka robek pada bagian pelipis mata kanan panjang 3 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam.-----

9. Tampak luka robek pada pipi kiri panjang 4 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam.

10. Patah rahang kanan atas. -----

11. Tampak luka robek pada dagu kanan panjang 3 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam -----

II. Perut.

1. Tampak luka lecet dibagian perut atas kanan terletak 10 cm dari puting susu kanan bawah, 9 cm dari garis tengah sumbu tubuh. -----

III. Tampak jelas di bagian perut kanan terletak 15 cm dari puting susu kanan 7 cm dari garis tengah sumbu tubuh. -----
Punggung.

Pada punggung belakang sudah terdapat lebam mayat. -----

IV. Anggota Gerak Bawah.

1. Tampak luka robek pada tungkai kaki kanan panjang 3 cm, lebar 1 cm tepi luka rata kedua sudut tajam. -----

2. Tampak luka robek pada jempol kaki kanan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm tepi luka rata kedua sudut tajam. -----

3. Tampak luka robek pada tungkai kaki kiri panjang 2 cm, lebar 1,5 cm terletak 15 cm dari lutut, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----

4. Tampak luka robek bawah lutut panjang 3 cm, lebar 1,5 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam.---

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berumur empat puluh lima tahun dengan tinggi badan seratus tujuh puluh centimeter.-----



2. Pada bagian kepala terdapat beberapa luka akibat persentuhan dengan benda tajam dan tumpul.--
3. Pada bagian perut terdapat luka jejas akibat persentuhan dengan benda tumpul.-----
4. Pada kaki kanan dan kaki kiri terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam.-----
5. Luka pada point dua berhubungan dengan sebab kematian yang sudah dapat di pastikan akibat persentuhan dengan benda tajam dan benda tumpul.-----
Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sadiansyah Bin Midun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Pebruari 2015 sekitar jam 14.00 Wita di simpang tiga beringin desa Kait-Kait Lama, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi pengeroyokan terhadap orang yang bernama IDAK (nama panggilan) yang yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat sendiri, saat itu saksi menuju ke lokasi dimana tempat korban berada dan saksi lihat korban tergeletak ditepi jalan dengan kondisi tangan dan kakinya terikat, mukanya penuh darah dan saksi melihat Sdr.DARMANSYAH melindas korban beberapa kali dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu saksi pulang karena tidak tega melihatnya ;
 - Bahwa saksi datang kelokasi tujuannya hanya untuk menjenguk setelah itu saksi pulang kembali karena tidak tega ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat keberadaan para terdakwa ini di lokasi kejadian ;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak warga yang ada dilokasi, sehingga saksi tidak melihat para terdakwa ini ada atau tidak ada dilokasi tersebut ;
 - Bahwa setelah saksi melihat korban dilindas sepeda motor oleh Sdr.DARMANSYAH kemudian saksi pulang karena tidak tega melihatnya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana korban dibawa pada saat itu ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat korban diboncengan dengan sepeda motor sebelum kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab korban diperlakukan seperti itu, namun korban memang meresahkan masyarakat sebelum kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu korban sepertinya luka-luka, namun saksi tidak mengetahui pelakunya ;
- Bahwa pada saat dilindas dengan sepeda motor oleh Sdr.DARMANSYAH, saat itu korban dalam posisi terbaring ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 500 meter

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Fauzan Abidin Bin Muhiyansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Pebruari 2015 sekitar jam 14.00 Wita di simpang tiga beringin desa Kait-Kait Lama, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi pengeroyokan terhadap orang yang bernama IDAK (nama panggilan) yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa pada awalnya setelah saksi pulang kerja bertemu dengan Sdr.SLAMET, kemudian Sdr Slamet memberitahukan keberadaan IDAK yaitu di kebun karet, selanjutnya saksi meminjam senapan angin milik Sdr.Jubai, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr.Amat Cepeng dan Sdr.Selo mencari IDAK di kebun karet ;
- Bahwa saksi dan Sdr.Selo serta Sdr.Amat Cepeng bertemu dengan Sdr.IDAK, dan karena IDAK membawa parang, kemudian saksi beserta warga berkomunikasi dan akhirnya Sdr IDAK mau menyerahkan diri setelah itu Sdr.Amat Cepeng dan Sdr.IDAK sama-sama melepaskan para dari pinggangnya, selanjutnya Sdr.IDAK kami bawa dengan cara Sdr.Amat Cepeng memegang tangan kirinya dan Sdr.Wedianto memegang tangan kanannya ;
- Bahwa setelah berjalan sekitar 20 meter, kemudian ada mobil truck yang biasa memuat batu, selanjutnya Sdr.IDAK dibawa dengan mobil truck tersebut, namun setelah mobil berjalan sekitar 200 meter, lalu dikejar warga ;
- Bahwa tujuan warga mengejar mobil truck tersebut agar menurunkan Sdr.IDAK, setelah Sdr.IDAK diturunkan, kemudian diikat kaki tangannya oleh Sdr.Wedianto, lalu dibawa dengan sepeda motor jenis Honda Beat milik

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Amat Cepeng berboncengan bertiga menuju simpang beringin desa Kait-Kait Lama dan diturunkan disana ;

- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, kemudian Sdr.IDAK dikeroyok masa, dan saat itu saksi berjarak sekitar 6 (enam) meter dari tempat tersebut ;
- Bahwa yang menangkap Sdr.IDAK yang pertama kalinya adalah Sdr.Amat Cepeng dan Sdr.Wedianto ;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Sdr Idak, namun karena Sdr.IDAK telah menculik dan menyekap isteri dari salah satu warga desa Kait-Kait dan meresahkan warga masyarakat, sehingga terjadi pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi ada menendang korban dengan kaki kanan di bagian belakang leher sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Sdr.Kentung memukul korban dengan kayu bulat pada bagian kaki berulang-ulang, Sdr.Tukijan memukul korban dengan martil dan batu di bagian kaki dan kemaluan korban, Sdr.Heru hanya memukul dengan tangan kosong dan menendang dengan kaki, sedang Sdr.Darmansyah menabrak dan melindas korban dengan sepeda motor ;
- Bahwa saksi sudah lama mendengar nama Sdr IDAK, namun untuk melihat orangnya baru pada saat kejadian pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada kesepakatan untuk ikut mengeroyok korban, hanya spontan saat itu saja ;
- Bahwa setelah saksi menendang korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pulang, dimana saksi lihat korban saat itu dalam posisi terbaring dan masih hidup dalam keadaan terikat penuh darah ;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia karena dikabari teman Sdr.Muji melalui tilpon sekitar jam 21.00 Wita ;
- Bahwa pada saat kejadian banyak yang membawa senjata tajam, namun tidak ada yang menggunakan untuk melukai korban ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut para terdakwa ini ada ditempat kejadian ;
- Bahwa para terdakwa berperan menemukan korban sampai terjadi pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa tujuan saksi menendang korban hanya untuk membuat korban jera dan saksi memang kesal karena perbuatan korban yang telah dilakukan dan meresahkan warga ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Muhammad Riduan Bin Samiun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Pebruari 2015 sekitar jam 14.00 Wita di simpang tiga beringin desa Kait-Kait Lama, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi pengeroyokan terhadap orang yang bernama IDAK (nama panggilan) yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena adanya penculikan yang dilakukan oleh korban terhadap seorang perempuan warga desa Kait-Kait ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang dalam perjalanan menuju tempat pengeroyokan tersebut karena saksi ditelpon oleh keluarga saksi yang di Bati-Bati bahwa Sdr.IDAK dikeroyok massa, setelah itu saksi mendatangi lokasi kejadian ;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian saksi lihat korban dalam posisi tergeletak ditengah jalan ditutupi daun pisang, dan yang saksi lihat banyak warga yang menonton membiarkan korban, setelah mobil datang dan membawa korban kerumah sakit, setelah itu saksi pulang ;
- Bahwa saksi lihat para terdakwa ini berada ditempat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi lihat tidak ada orang yang menyentuh korban, saksi juga tidak menyentuh korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana pengeroyokan tersebut terjadi ;
- Bahwa saksi masih ada ikatan keluarga dengan korban, yaitu bersepuhu ;
- Bahwa setelah kejadian saksi lihat korban saat itu dalam posisi terbaring dan sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr.FAUZAN, kalau para terdakwa ini saksi kenal ;
- Bahwa di lokasi kejadian tersebut lokasinya tidak sepi karena sebagian ada rumah penduduk ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum masih menghadirkan saksi-saksi namun saksi Irhamsyah Als Kuku Bima Bin Abas (Alm), dan saksi Abdul Hadi Bin Ijas (Alm) tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan alasan jauh sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi Irhamsyah Als Kuku Bima Bin Abas (Alm), dan saksi Abdul Hadi Bin Ijas (Alm) dapat dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidik yang ada didalam berkas perkara ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Irhamsyah Als Kuku Bima Bin Abas (Alm), dan saksi Abdul Hadi Bin Ijas (Alm) sebelum memberikan keterangan didepan penyidik telah diambil janjinya atau sumpahnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP** yang menyatakan *"jika saksi yang telah memberikan keterangan didepan Penyidik tidak dapat dihadirkan oleh karena sesuatu hal maka keterangan yang telah diberikannya tersebut dapat dibacakan yang mana keterangan saksi tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah yang mana nilainya disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan sidang"* ;

Menimbang, berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP** maka Majelis Hakim berpendapat untuk keterangan saksi Irhamsyah Als Kuku Bima Bin Abas (Alm), dan saksi Abdul Hadi Bin Ijas (Alm) dapat dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Irhamsyah Als Kuku Bima Bin Abas (Alm) :

- Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2016 2015 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Umum Desa Kait-Kait Rt 13 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan yang menjadi korban peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Sdr Darmansyah Als Idak ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena mendengar kabar kalau telah terjadi pengeroyokan terhadap Sdr Idak di Jalan Umum Desa Kait-Kait Rt 13 kemudian saksi menuju kesana dan saksi melihat Sdr Idak di pinggir jalan dalam keadaan kepala pecah dan badannya penuh dengan darah dan sudah meninggal dunia kemudian saksi membawa Sdr Idak ke rumah saksit H Boejasin Pelaihari ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan tersebut oleh karena pada saat itu saksi sedang berada di Gunung Desa Martadah Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi Abdul Hadi Bin Ijas (Alm) :

- Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2016 2015 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Umum Desa Kait-Kait Rt 13 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan yang menjadi korban peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Sdr Darmansyah Als Idak ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat keberadaan para terdakwa ini di lokasi kejadian ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak warga yang ada dilokasi, sehingga saksi tidak melihat para terdakwa ini ada atau tidak ada dilokasi tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi melihat korban dilindas sepeda motor oleh Sdr.DARMANSYAH ;
- Bahwa pada saat itu kondisi Sdr Idak sudah tidak bergerak lagi dan saksi melihat Sdr Idak mengalami luka parah di bagian wajah dengan penuh darah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng Bin Ali (Alm)

- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 26 Pebruari 2015 sekitar jam 14.00 Wita di simpang tiga beringin desa Kait-Kait Lama, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi pengeroyokan terhadap orang yang bernama IDAK (nama panggilan) yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban diduga terdakwa II Wedianto dan Sdr.Fauzan serta teman-temannya ;
- Bahwa awalnya yang menangkap korban pertama kali adalah terdakwa dan terdakwa II Wedianto serta teman-teman yang lainnya kemudian Sdr Idak di ikat tangannya namun terdakwa mengetahui siapa yang mengikat tangan dan kaki korban karena saat itu terdakwa sedang mengambil sepeda motor ;
- Bahwa ada saat terjadi pengeroyokan terdakwa ada ditempat tersebut, namun karena terdakwa takut ikut dikeroyok, kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat diamankan korban Sdr Idak dalam keadaan sehat, namun setelah terdakwa bawa dan diturunkan dari mobil truck, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor, setelah terdakwa kembali korban sudah diikat tangan dan kakinya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengikat tangan dan kaki korban, karena setelah terdakwa mengambil sepeda motor, setelah terdakwa kembali korban sudah diikat tangan dan kakinya, setelah terdakwa bawa sampai di jalan desa, selanjutnya terjadi pengeroyokan tersebut ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membawa korban menggunakan mobil truck kearah desa Martadah dan berencana membawa korban ke Polsek Tambang Ulang, namun ditengah perjalanan sudah dihadang masa dan mobil truck tidak bisa lewat ;
- Bahwa pada saat menangkap korban sampai terjadi pengeroyokan tersebut terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa pada saat menangkap korban banyak warga yang ikut, namun yang terdakwa kenal hanya terdakwa Wedianto, Sdr.Fauzan, Sdr.Selo dan Sdr.Slamet ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat terdakwa II dan Sdr.Fauzan memukul korban, karena terdakwa sudah meninggalkan tempat kejadian;

Terdakwa II Muhammad Wedianto Bin Mulyo

- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 26 Pebruari 2015 sekitar jam 14.00 Wita di simpang tiga beringin desa Kait-Kait Lama, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi pengeroyokan terhadap orang yang bernama IDAK (nama panggilan) yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban diduga terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng dan Sdr.Fauzan serta teman-temannya ;
- Bahwa awalnya yang menangkap korban pertama kali adalah terdakwa dan terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng serta teman-teman yang lainnya kemudian Sdr Idak di ikat tangannya namun terdakwa mengetahui siapa yang mengikat tangan dan kaki korban ;
- Bahwa ada saat terjadi pengeroyokan terdakwa ada ditempat tersebut, namun karena terdakwa takut ikut dikeroyok, kemudian terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa pada saat diamankan korban Sdr Idak dalam keadaan sehat, namun setelah terdakwa bawa dan diturunkan dari mobil truck, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor, setelah terdakwa kembali korban sudah diikat tangan dan kakinya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengikat tangan dan kaki korban, karena setelah terdakwa mengambil sepeda motor, setelah terdakwa kembali korban sudah diikat tangan dan kakinya, setelah terdakwa bawa sampai di jalan desa, selanjutnya terjadi pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa korban menggunakan mobil truck kearah desa Martadah dan berencana membawa korban ke Polsek Tambang Ulang, namun ditengah perjalanan sudah dihadang masa dan mobil truck tidak bisa lewat ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menangkap korban sampai terjadi pengeroyokan tersebut terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa pada saat menangkap korban banyak warga yang ikut, namun yang terdakwa kenal hanya terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng, Sdr.Fauzan, Sdr.Selo dan Sdr.Slamet ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng dan Sdr.Fauzan memukul korban, karena terdakwa sudah meninggalkan tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

Visum Et Repertum atas Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari atas nama Darmansyah Als Idak Bin Imuh (Alm) dengan Nomor : 445/9/II/2015/RSUD.HB tanggal 26 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Levena Kasumadewi yang menerangkan dengan uraian sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan ditemukan :

I. Pemeriksaan Kepala :

1. Pada wajah tampak berlumuran darah yang sudah mengering.-----
2. Tampak luka robek pada kepala atas, panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman tulang, tepi luka rata kedua sudut tajam .-----
3. Tampak luka robek pada kepala belakang panjang 12 cm, lebar 6 cm kedalaman sampai tulang, bentuk tidak beraturan. -----
4. Tampak luka robek pada bagian kepala samping kanan panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman sampai dasar tulang, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----
5. Tampak patah tulang menekan kedalaman pada pipi kanan. -----
6. Tampak luka robek pada pipi kanan panjang 1 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----
7. Tampak luka robek pada samping mata kanan panjang 5 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----
8. Tampak luka robek pada bagian pelipis mata kanan panjang 3 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam.-----

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tampak luka robek pada pipi kiri panjang 4 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam.

10. Patah rahang kanan atas. -----

11. Tampak luka robek pada dagu kanan panjang 3 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam -----

II. Perut.

1. Tampak luka lecet dibagian perut atas kanan terletak 10 cm dari puting susu kanan bawah, 9 cm dari garis tengah sumbu tubuh. -----

2. Tampak jelas di bagian perut kanan terletak 15 cm dari puting susu kanan 7 cm dari garis tengah sumbu tubuh. -----

III Punggung.

Pada punggung belakang sudah terdapat lebam mayat. -----

IV Anggota Gerak Bawah.

1. Tampak luka robek pada tungkai kaki kanan panjang 3 cm, lebar 1 cm tepi luka rata kedua sudut tajam. -----

2. Tampak luka robek pada jempol kaki kanan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm tepi luka rata kedua sudut tajam. -----

3. Tampak luka robek pada tungkai kaki kiri panjang 2 cm, lebar 1,5 cm terletak 15 cm dari lutut, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----

4. Tampak luka robek bawah lutut panjang 3 cm, lebar 1,5 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam.---

Kesimpulan :

- Telah diperiksa jenazah laki-laki berumur empat puluh lima tahun dengan tinggi badan seratus tujuh puluh centimeter.-----
- Pada bagian kepala terdapat beberapa luka akibat persentuhan dengan benda tajam dan tumpul.—
- Pada bagian perut terdapat luka jejas akibat persentuhan dengan benda tumpul.-----
- Pada kaki kanan dan kaki kiri terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam.-----
- Luka pada point dua berhubungan dengan sebab kematian yang sudah dapat di pastikan akibat persentuhan dengan benda tajam dan benda tumpul.-----

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat tersebut yang mana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangi oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah potongan kayu ;
- 5 (lima) buah batu ;
- 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju tangan panjang warna putih biru ;
- 1 (satu) lembar potongan celana levis ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau No Polisi DA 6481 BAK ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Pebruari 2015 awalnya para terdakwa bersama-sama dengan warga melakukan penangkapan terhadap Sdr Idak kemudian para terdakwa beserta warga bertemu dengan Sdr.IDAK, dan karena IDAK membawa parang, kemudian terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng berkomunikasi dengan Sdr Idak dan akhirnya Sdr IDAK mau menyerahkan diri setelah itu terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng dan Sdr.IDAK sama-sama melepaskan parang dari pinggangnya, selanjutnya terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng meminta tolong kepada terdakwa II Wedianto untuk memegang Sdr.IDAK kemudian terdakwa I Muhammad Als.Amat Cepeng memegang tangan kirinya dan terdakwa II Wedianto memegang tangan kanannya, setelah itu berjalan sekitar 20 meter, kemudian ada mobil truck yang biasa memuat batu melintas, selanjutnya terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng dan Terdakwa II Wedianto mengangkat Sdr.IDAK ke dalam truck tersebut lalu dibawa dengan mobil truck tersebut dengan tujuan para terdakwa membawa Sdr Idak ke Polsek Tambang Ulang, namun setelah mobil truck tersebut berjalan sekitar 200 meter, lalu dikejar warga dengan tujuan agar menurunkan Sdr.IDAK, lalu oleh karena hal tersebut maka terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng meminta kepada

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II Wedianto untuk menurunkan Sdr Idak lalu setelah Sdr.IDAK diturunkan, kemudian diikat kaki tangannya oleh terdakwa II Wedianto, lalu dibawa dengan sepeda motor jenis Honda Beat milik terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng kemudian berboncengan bertiga namun sekitar pukul 14.00 wita pada saat di simpang tiga beringin desa Kait-Kait Lama, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut salah satu warga menendang terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng yang pada saat mengemudikan sepeda motornya sehingga para terdakwa beserta Sdr Idak jatuh dari motor kemudian Sdr.IDAK diserat dan dikeroyok masa lalu para terdakwa melarikan diri karena takut ikut dikeroyok ;

- Bahwa oleh karena Sdr.IDAK telah menculik dan menyekap isteri dari salah satu warga desa Kait-Kait dan meresahkan warga masyarakat, sehingga terjadi pengeroyokan tersebut dan setelah kejadian tersebut Sdr Idak di pinggir jalan dalam keadaan kepala pecah dan badannya penuh dengan darah dan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum atas Rumah Sakit Umum Haji Boejasin Pelaihari atas nama Darmansyah Als Idak Bin Imuh (Alm) dengan Nomor : 445/9/II/2015/RSUD.HB tanggal 26 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Levena Kasumadewi yang menerangkan dengan uraian sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan ditemukan :

I. Pemeriksaan Kepala :

1. Pada wajah tampak berlumuran darah yang sudah mengering.-----
2. Tampak luka robek pada kepala atas, panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman tulang, tepi luka rata kedua sudut tajam .-----
3. Tampak luka robek pada kepala belakang panjang 12 cm, lebar 6 cm kedalaman sampai tulang, bentuk tidak beraturan. -----
4. Tampak luka robek pada bagian kepala samping kanan panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman sampai dasar tulang, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----
5. Tampak patah tulang menekan kedalaman pada pipi kanan. -----
6. Tampak luka robek pada pipi kanan panjang 1 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----
7. Tampak luka robek pada samping mata kanan panjang 5 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----
8. Tampak luka robek pada bagian pelipis mata kanan panjang 3 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam.-----

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tampak luka robek pada pipi kiri panjang 4 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam.
10. Patah rahang kanan atas. -----
11. Tampak luka robek pada dagu kanan panjang 3 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam -----

II. Perut.

1. Tampak luka lecet dibagian perut atas kanan terletak 10 cm dari puting susu kanan bawah, 9 cm dari garis tengah sumbu tubuh. -----
2. Tampak jelas di bagian perut kanan terletak 15 cm dari puting susu kanan 7 cm dari garis tengah sumbu tubuh. -----

III Punggung.

Pada punggung belakang sudah terdapat lebam mayat. -----

IV Anggota Gerak Bawah.

1. Tampak luka robek pada tungkai kaki kanan panjang 3 cm, lebar 1 cm tepi luka rata kedua sudut tajam. -----
2. Tampak luka robek pada jempol kaki kanan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm tepi luka rata kedua sudut tajam. -----
3. Tampak luka robek pada tungkai kaki kiri panjang 2 cm, lebar 1,5 cm terletak 15 cm dari lutut, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----
4. Tampak luka robek bawah lutut panjang 3 cm, lebar 1,5 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam.---

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berumur empat puluh lima tahun dengan tinggi badan seratus tujuh puluh centimeter.-----
2. Pada bagian kepala terdapat beberapa luka akibat persentuhan dengan benda tajam dan tumpul.—
3. Pada bagian perut terdapat luka jejas akibat persentuhan dengan benda tumpul.-----
4. Pada kaki kanan dan kaki kiri terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam.-----
5. Luka pada point dua berhubungan dengan sebab kematian yang sudah dapat di pastikan akibat persentuhan dengan benda tajam dan benda tumpul.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik tuntutan dari Penuntut Umum, permohonan terdakwa ataupun tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa maupun tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum akan dipertimbangkan Majelis Hakim semua didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mana yang tepat bagi terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan ;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng Bin Ali dan terdakwa II Muhammad Wedianto Bin Mulyo in casu dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

Ad. 2 . Unsur “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan” ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, Tahun 1994, Hal 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dapat dilihat oleh orang lain, akan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (Soenarto Soerodibroto, SH : KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, Tahun 1994, Hal 106) ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo : “apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih” juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihat (R. Soesilo : “KUHP”, 1983, Hal 146-147) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Pebruari 2015 awalnya para terdakwa bersama-sama dengan warga melakukan penangkapan terhadap Sdr Idak kemudian para terdakwa beserta warga bertemu dengan Sdr.IDAK, dan karena IDAK membawa parang, kemudian terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng berkomunikasi dengan Sdr Idak dan akhirnya Sdr IDAK mau menyerahkan diri setelah itu terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng dan Sdr.IDAK sama-sama melepaskan parang dari pinggangnya, selanjutnya terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng meminta tolong kepada terdakwa II Wedianto untuk memegang Sdr.IDAK kemudian terdakwa I Muhammad Als.Amat Cepeng memegang tangan kirinya dan terdakwa II Wedianto memegang tangan kanannya, setelah itu berjalan sekitar 20 meter, kemudian ada mobil truck yang biasa memuat batu melintas, selanjutnya terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng dan Terdakwa II Wedianto mengangkat Sdr.IDAK ke dalam truck tersebut lalu dibawa dengan mobil truck tersebut dengan tujuan para terdakwa membawa Sdr Idak ke Polsek Tambang Ulang, namun setelah mobil truck tersebut berjalan sekitar 200 meter, lalu dikejar warga dengan tujuan agar menurunkan Sdr.IDAK, lalu oleh karena hal tersebut maka terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng meminta kepada terdakwa II Wedianto untuk menurunkan Sdr Idak lalu setelah Sdr.IDAK diturunkan, kemudian diikat kaki tangannya oleh terdakwa II Wedianto, lalu dibawa dengan sepeda motor jenis Honda Beat milik terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng kemudian berboncengan bertiga menuju ke kepala desa Kait-Kait untuk mengamankan Sdr Idak namun sekitar pukul 14.00 wita pada saat di simpang tiga beringin desa Kait-Kait Lama, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut salah satu warga menendang terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng yang pada saat

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan sepeda motornya sehingga para terdakwa beserta Sdr Idak jatuh dari motor kemudian Sdr.IDAK diserat dan dikeroyok masa lalu para terdakwa melarikan diri karena takut ikut dikeroyok;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 wita warga Desa Kait-Kait menyeret Sdr Idak dan melakukan pemukulan terhadap Sdr Idak di Jalan Umum simpang tiga beringin Desa Kait-Kait Lama, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut , sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “mengakibatkan maut” ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 170 ayat (2) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat terjadi dalam kerusuhan-kerusuhan yang sering terjadi sebagai ungkapan dari perasaan-perasaan tidak puas terhadap sesuatu hal yang melibatkan sejumlah besar orang. Dalam kerusuhan –kerusuhan seperti ini sering terdapat banyak orang yang melibatkan diri mereka masing-masing didalamnya tanpa adanya “sesuatu schuld” pada diri mereka masing-masing melainkan hanya karena pengaruh kegiatan-kegiatan atau teriakan-teriakan massa hingga cara berpikir itu sebenarnya sudah tidak otonom lagi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap bahwa pada saat mobil truck yang biasa memuat batu melintas, selanjutnya terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng dan Terdakwa II Wedianto mengangkat Sdr.IDAK ke dalam truck tersebut lalu dibawa dengan mobil truck tersebut dengan tujuan para terdakwa membawa Sdr Idak ke Polsek Tambang Ulang, namun setelah mobil truck tersebut berjalan sekitar 200 meter, lalu dikejar warga dengan tujuan agar menurunkan Sdr.IDAK, lalu oleh karena hal tersebut maka terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng meminta kepada terdakwa II Wedianto untuk menurunkan Sdr Idak lalu setelah Sdr.IDAK diturunkan, kemudian diikat kaki tangannya oleh terdakwa II Wedianto, lalu dibawa dengan sepeda motor jenis Honda Beat milik terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng kemudian berboncengan bertiga menuju ke kepala desa Kait-Kait untuk mengamankan Sdr Idak namun sekitar pukul 14.00 wita pada saat di simpang tiga beringin desa Kait-Kait Lama, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut salah satu warga menendang terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng yang pada saat mengemudikan sepeda motornya sehingga para terdakwa beserta Sdr Idak jatuh dari motor kemudian Sdr.IDAK diserat dan dikeroyok masa lalu para terdakwa melarikan diri karena takut ikut dikeroyok ;

Menimbang, bahwa oleh karena Sdr.IDAK telah menculik dan menyekap isteri dari salah satu warga desa Kait-Kait dan meresahkan warga masyarakat,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi pengeroyokan tersebut dan setelah kejadian tersebut Sdr Idak di pinggir jalan dalam keadaan kepala pecah dan badannya penuh dengan darah dan sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum atas Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari atas nama Darmansyah Als Idak Bin Imuh (Alm) dengan Nomor : 445/9/II/2015/RSUD.HB tanggal 26 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Levena Kasumadewi yang menerangkan dengan uraian sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan ditemukan :

I . Pemeriksaan Kepala :

1. Pada wajah tampak berlumuran darah yang sudah mengering.-----
2. Tampak luka robek pada kepala atas, panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman tulang, tepi luka rata kedua sudut tajam .-----
3. Tampak luka robek pada kepala belakang panjang 12 cm, lebar 6 cm kedalaman sampai tulang, bentuk tidak beraturan. -----
4. Tampak luka robek pada bagian kepala samping kanan panjang 4 cm, lebar 1 cm, kedalaman sampai dasar tulang, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----
5. Tampak patah tulang menekan kedalaman pada pipi kanan. -----
6. Tampak luka robek pada pipi kanan panjang 1 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----
7. Tampak luka robek pada samping mata kanan panjang 5 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----
8. Tampak luka robek pada bagian pelipis mata kanan panjang 3 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam.-----
9. Tampak luka robek pada pipi kiri panjang 4 cm, lebar 0,5 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam.
10. Patah rahang kanan atas. -----
11. Tampak luka robek pada dagu kanan panjang 3 cm, lebar 1 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam -----

II. Perut.

1. Tampak luka lecet dibagian perut atas kanan terletak 10 cm dari puting susu kanan bawah, 9 cm dari garis tengah sumbu tubuh. -----
2. Tampak jelas di bagian perut kanan terletak 15 cm dari puting susu kanan 7 cm dari garis tengah sumbu tubuh. -----

III Punggung.

Pada punggung belakang sudah terdapat lebam mayat. -----

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.



IV Anggota Gerak Bawah.

1. Tampak luka robek pada tungkai kaki kanan panjang 3 cm, lebar 1 cm tepi luka rata kedua sudut tajam. -----
2. Tampak luka robek pada jempol kaki kanan panjang 3 cm, lebar 0,5 cm tepi luka rata kedua sudut tajam. -----
3. Tampak luka robek pada tungkai kaki kiri panjang 2 cm, lebar 1,5 cm terletak 15 cm dari lutut, tepi luka rata kedua sudut tajam. -----
4. Tampak luka robek bawah lutut panjang 3 cm, lebar 1,5 cm, tepi luka rata kedua sudut tajam.---

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berumur empat puluh lima tahun dengan tinggi badan seratus tujuh puluh centimeter.-----
2. Pada bagian kepala terdapat beberapa luka akibat persentuhan dengan benda tajam dan tumpul.—
3. Pada bagian perut terdapat luka jejas akibat persentuhan dengan benda tumpul.-----
4. Pada kaki kanan dan kaki kiri terdapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam.-----
5. Luka pada point dua berhubungan dengan sebab kematian yang sudah dapat di pastikan akibat persentuhan dengan benda tajam dan benda tumpul.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh warga Desa Kait-Kait Lama menyebabkan Sdr Idak meninggal dunia sehingga pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah potongan kayu ;
- 5 (lima) buah batu ;
- 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam ;
- 1 (satu) lembar baju tangan panjang warna putih biru ;
- 1 (satu) lembar potongan celana levis ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau No Polisi DA 6481 BAK ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan warga ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I Muhammad Als Amat Cepeng Bin Ali (Alm) dan terdakwa II Muhammad Wedianto Bin Mulyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan menyebabkan orang mati” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 5 (lima) buah potongan kayu ;
 - 5 (lima) buah batu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar baju tangan panjang warna putih biru ;
 - 1 (satu) lembar potongan celana levis ;Dikembalikan kepada ahli waris korban ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau No Polisi DA 6481 BAK ;Dikembalikan kepada Sdr Muhammad ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015, oleh kami Yunita Hendarwato, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, SH dan Gesang Yoga Madyasto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Supriyo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eko Hartoyo, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Yunita Hendarwati S.H.

Gesang Yoga Madyasto, S.H.

Panitera Pengganti

Supriyo, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 129/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)